



IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(Suatu Penelitian Pada PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh)

IMPLEMENTATION OF QANUN NUMBER 11 OF 2018 CONCERNING SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS

(A Research on PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh City)

Nida Nurfiannisa

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail: nisanida948@gmail.com

Dedy Yuliansyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail: dedyuliansyah@usk.ac.id

Abstrak- Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan, non perbankan, yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan tersebut secara detail diatur dalam Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. PT. Bank Aceh Syariah adalah salah satu bank yang banyak digunakan di Aceh. Pada dasarnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Aceh syariah haruslah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dengan menggunakan akad-akad yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan akad-akad tersebut pihak perbankan diperbolehkan memberikan balas jasa berupa bonus sesuai dengan Fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN No 86/DSN-MUI/XII/2012 dalam Fatwa tersebut menegaskan LKS atau perbankan tidak boleh memberikan bonus dalam bentuk uang, namun pada saat ini pihak Bank Aceh Syariah memberikan balas jasa bonus dalam bentuk uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana implementasi Qanun No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap perbankan syariah di Kota Banda Aceh, dan untuk menganalisis bagaimana peran lembaga terkait untuk mengawasi penerapan prinsip syariah pada PT. Bank Aceh Syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum empiris dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, LKS di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pihak PT. Bank Aceh Syariah kota Banda Aceh yang memberikan balas jasa bonus kepada nasabah dalam bentuk uang dengan mengikuti ketentuan DPS dalam diktum tiga poin kedelapan Fatwa DSN No 86/DSN-MUI/XII/2012 namun hal tersebut bertentangan dengan diktum tiga poin satu Fatwa DSN No 86/DSN-MUI/XII/2012 bahwa LKS atau perbankan tidak diperbolehkan memberikan balas jasa berupa uang. Pada saat ini terdapat lembaga-lembaga dalam Qanun LKS seperti DSA, OJK dan DPS yang memiliki tugas untuk mengawasi LKS.

Kata Kunci: Implementasi, Keuangan Syariah.

Abstract - Sharia Financial Institutions, hereinafter abbreviated as LKS, are institutions that carry out activities in the banking sector, non-banking, in accordance with sharia principles. These activities are regulated in detail in Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions. PT Bank Aceh Syariah is one of the widely used banks in Aceh. Basically, the business activities carried out by Bank Aceh Syariah must be based on sharia principles in accordance with the Fatwa of DSN-MUI using the contracts that have been determined. In carrying out these contracts, the bank is allowed to provide services in the form of bonuses in accordance with the Fatwa set by DSN No. 86 / DSN-MUI / XII / 2012 in the Fatwa emphasizes that LKS or banking may not provide bonuses in the form of money, but at this time the Bank Aceh Syariah provides bonus services in the form of money. The purpose of this study is to explain the extent of the implementation of Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions on Islamic banking in Banda Aceh City, and to analyze how the role of related institutions to oversee the application of sharia principles at PT Bank Aceh Syariah. The research method used is empirical legal method with qualitative analysis. Based on the research results, LKS in Banda Aceh City has not been implemented optimally. This can be seen from PT Bank Aceh Syariah in Banda Aceh city which provides bonuses to customers in the form of money by following the DPS provisions in dictum three point eighth of DSN Fatwa No 86/DSN-MUI/XII/2012 but this contradicts dictum three point one of DSN Fatwa No 86/DSN-MUI/XII/2012 that LKS or banking is not allowed to provide services in the form of money. At this time there are institutions in Qanun LKS such as DSA, OJK and DPS that have the task of supervising LKS.

Keywords: Implementation, Sharia Finance.

PENDAHULUAN

Aceh merupakan Provinsi di Indonesia dengan ibu kota berada di Banda Aceh. Aceh diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi status otonomi khusus oleh pemerintah. Keistimewaan daerah Aceh telah dibentuk sejak keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/msi/1959 yang berlaku pada tanggal 25 Mei 1959 dengan memberi 3 keistimewaan yaitu dalam bidang pendidikan, adat, dan agama.

Keistimewaan Aceh yang paling melekat ialah dibidang agama, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai sendi-sendi sosial maupun sendi-sendi politik masyarakat Aceh. Hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk Aceh merupakan pemeluk agama Islam. Berdasarkan data direktorat jendral kependudukan dan pencatatan (dukcapil) kementerian dalam negeri, jumlah penduduk di Aceh yang memeluk agama Islam sebanyak 5,24 juta jiwa atau 98,56% dari total populasi 5,33 juta jiwa.¹

Dalam menjalankan syariat Islam di Aceh prinsip-prinsip syariat tersebut dituang dalam peraturan yang disebut dengan Qanun. Qanun-qanun yang dibuat berisi tentang aturan kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam meskipun tidak secara menyeluruh.²

Penerapan prinsip syariat pada Qanun dapat dilihat dari berbagai bidang, salah satunya bidang perbankan. Pada Pasal 21 Qanun No 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam menyebutkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh haruslah berdasarkan pada prinsip Syariah. Hal tersebut dipertegas dengan adanya Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS tersebut berlaku sejak diundangkan pada 4 Januari 2019. Pada Pasal 2 Qanun tersebut menyatakan “Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah”. Artinya, seluruh layanan Bank dan produk keuangan yang boleh diakses di Aceh hanyalah yang berdasarkan prinsip syariah. Dengan begitu aktivitas keuangan konvensional atau non syariah harus ditutup.³

¹ Viva Budi Kusnandar, *provinsi Aceh memiliki persentase penduduk muslim tersebar nasional juni 2021*, databoks, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/25/provinsi-aceh-miliki-persentase-penduduk-muslim-terbesar-nasional-pada-juni-2021#:~:text=Aceh%20merupakan%20provinsi%20dengan%20persentase,populasi%205%2C33%20juta%20jiwa>>, [diakses 29/8/2023].

² Wike Anggraini (*et.al*), “Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayahul Hisbah”, *jurnal tatapamong*, Volume 1 nomor 2, 2019, hlm 77.

³ Lynda Hasibuan, *ramai-ramai bank keluar dari Aceh ini penyebabnya*, CNBC Indonesia, 17/4/2021, <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210417151910-17238656/ramai-ramai-bank-keluar-dari-aceh-ini-penyebabnya>>, [diakses 29/8/2023]

Oleh karena dari itu seluruh lembaga keuangan konvensional tidak lagi beroperasi di Aceh sejak diundangkannya Qanun No 11 Tahun 2018 tersebut, sehingga pada akhir 2021 Bank konvensional resmi tidak beroperasi di Aceh, dan masyarakat hanya menggunakan layanan perbankan berbasis Syariah.⁴

Tidak adanya Bank konvensional di Aceh menjadikan hanya Bank Syariah yang menjadi satu-satunya pilihan masyarakat. Salah satu Bank Syariah yang banyak digunakan oleh masyarakat di Aceh adalah Bank Aceh Syariah (BAS). Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang di maksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah atau keislaman. Pilihan masyarakat terhadap BAS tentu tidak salah pilih, karena kinerja PT.Bank Aceh itu sendiri yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana hampir setiap tahunnya BAS memperoleh penghargaan dengan capaian kinerja yang semakin baik.⁵

PT. Bank Aceh Syariah pada mulanya adalah Bank Konvensional dengan sebutan Bank Aceh. Hingga perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009 yang akhirnya kini Bank Aceh disebut sebagai PT. Bank Aceh Syariah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Bank Aceh Syariah Perlu menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pasal 14 ayat (1) Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disebutkan kegiatan usaha Bank Syariah Antara lain meliputi: menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi dengan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (*Qaradh Hasan*), dan memasarkan produk keuangan dari LKS yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saat ini produk yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah yaitu produk pembiayaan yang terdiri dari *Rahn* (gadai emas), Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR), pembiayaan kepemilikan rumah sejahtera, Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS), Pembiayaan

⁴ Nurhadi Sucahyo, *qanun berlaku bank-bank konvensional di aceh pilih tutup buku*, voaindonesia,21/4/2021,<<https://www.voaindonesia.com/a/qanun-berlaku-bank-bank-konvensional-di-aceh-pilih-tutup-buku-/5861264.html>>, [diakses29/8/2023].

⁵ Suhaimi, Darmawan, Analysis of the Amendment to the Qanun of Southwest Aceh Regency Number 12 of 2016 concerning Regency Government Equity Participation Southwest Aceh at Bank Aceh Company, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 9, Issue 11, November 2022, pp.19-27.

pensiun, Pembiayaan mikro Bank Aceh, Pembiayaan ritel, Pembiayaan multiguna, KUR syariah. Selain itu produk lain yang terdapat di Bank Aceh Syariah yaitu tabungan, giro dan deposito. Masing-masing produk tersebut dijalankan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

Dalam menjalankan akad *wadiah* dan *mudharabah* tersebut Bank Aceh Syariah perlu memperhatikan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu Fatwa DSN No 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan Fatwa DSN No 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Dalam penerapan akad perlu memperhatikan segala detail yang terkandung dalam Fatwa tersebut untuk memastikan bahwa Bank Aceh Syariah sudah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan akad *wadiah* dan *mudharabah* pihak bank diperbolehkan memberikan balas jasa berupa bonus kepada pihak nasabah. Bank Aceh Syariah biasanya sering memberikan bonus pada nasabah yang menggunakan produk giro. Dalam memberikan balas jasa berupa bonus pihak Bank Aceh Syariah memberikan bonus berupa uang dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Fatwa tersebut dalam ketentuan terkait hadiah dikatakan bahwa pihak Bank tidak diperbolehkan memberikan balas jasa atau bonus dalam bentuk uang.

Agar penelitian lebih terarah, penulis memberikan Batasan dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Qanun No 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah PT. Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Peran dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah Dalam Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah?

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah penelitian hukum empiris. Perolehan data melalui penelitian langsung dengan mewawancarai responden dan informan serta penelitian tidak langsung dengan membaca bahan-bahan hukum. Kemudian, analisis kualitatif dipergunakan untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pembahasan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Terhadap PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Lembaga Keuangan Syariah atau yang disingkat LKS adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah. Di Aceh LKS sudah berjalan sejak Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diundangkan pada 4 Januari 2019. Pada pasal 2 Qanun tersebut menyatakan “lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip syariah”. Oleh karena itu seluruh layanan keuangan baik Bank maupun Non Bank di Aceh harus berdasarkan prinsip Syariah. Sehingga pada akhir 2021 seluruh Bank Konvensional di Aceh resmi tidak beroperasi dan diganti oleh Bank Syariah.

Pada saat ini Bank Syariah yang banyak digunakan oleh masyarakat di Aceh adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah (BAS). Bank Syariah Indonesia atau yang sering disebut BSI adalah lembaga perbankan yang di Indonesia yang mengoperasikan layanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. BSI terbentuk dari gabungan beberapa Bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Dan BRI Syariah.

PT. Bank Aceh Syariah adalah Bank Syariah pertama di Aceh, Bank Aceh Syariah awalnya merupakan Bank Konvensional dan disebut dengan Bank Aceh, perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009, sejak ditetapkan menjadi Bank syariah Bank Aceh disebut sebagai PT. Bank Aceh Syariah.

Setelah dibentuknya Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka seluruh lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan di Aceh menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan peraturan dalam Qanun tersebut.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bank Umum Syariah dilarang melakukan hal-hal berikut: (1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah; (2) Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung dipasar modal; (4) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah; (5) Melakukan kegiatan perasuaransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Dilansir dari website Otoritas Jasa Keuangan, terdapat akad-akad yang harus dijalankan oleh perbankan syariah yaitu: akad *wadiah*, akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istina'*, akad *ijarah*, akad *ijarah muntahiyah bit tamlik*, dan akad *qardh*.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Bank Aceh Syariah, saat ini Bank Aceh Syariah memiliki tiga produk yang seluruhnya berbasis syariah yaitu tabungan, deposito, giro. Masing-masing ketiga produk tersebut menggunakan dua akad yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.⁶

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 01/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro dijelaskan:

Giro terdiri dari dua jenis yaitu: (1) Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Giro yang berdasarkan perhitungan bunga; (2) Giro yang dibenarkan yaitu Giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Ketentuan umum Giro berdasarkan prinsip *mudharabah*: (1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana; (2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain; (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang; (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening; (5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. (6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketentuan umum Giro berdasarkan *wadiah*: (1) Bersifat simpanan; (2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan; (3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berdasarkan hasil penelitian menurut pihak Bank Aceh Syariah saat ini dalam mensosialisasikan akad tersebut kepada nasabah dilakukan pada saat pembukaan tabungan dengan cara menanyakan langsung kepada pihak nasabah akad apa yang akan digunakan

⁶ Nadia Rifiyanti, *Customer Service Bank Aceh*, wawancara pribadi, Banda Aceh, pada 29 Mei 2024.

nasabah.⁷ Menurut pihak Bank Aceh Syariah, akad *wadiah* adalah akad dengan cara menyimpan atau menitipkan uang yang dimiliki nasabah, penitipan uang tersebut tidak akan bertambah dan berkurang dan tidak mendapatkan apapun. Sedangkan akad *mudharabah* adalah akad bagi hasil yaitu dengan membagi hasil keuntungan Bank, dengan cara membagikan laba, apabila keuntungan Bank sedang meningkan maka hasil yang dibagikan juga banyak begitupun sebaliknya.

Pada dasarnya dalam penerapan akad, perbankan boleh memberikan balas jasa berupa bonus, namun bonus tidak boleh dijanjikan diawal sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XIII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: OI/DSN-MUI/IV 12000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV 12000 tentang Tabungan.

Namun dalam pemberian balas jasa berupa bonus pihak perbankan tidak diperbolehkan memeberikan balas jasa bonus dalam bentuk uang sebagaimana Dalam Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) Nomor 86/DSN-MUI/XIII2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga keuangan Syariah. Ketentuan terkait hadiah: (1) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang; (2) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS hams berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi; (3) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS hams berupa benda yang mubah/halal; (4) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS hams milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah; (5) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi 'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*; (6) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba; (7) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah hams mengembalikan hadiah yang telah diterimanya; (8) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah; (9) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

⁷ Nadia Rifiyanti, *Customer Service* Bank Aceh, wawancara pribadi, Banda Aceh, 29 Mei 2024.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus *wadiah* adalah sebagai berikut:⁸ (1) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan; (2) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan; (3) Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: (1) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan; (2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan; (3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut kalender; (4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari; (5) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukuan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku; (6) Dana giro mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.

Berdasarkan hasil penelitian PT. Bank Aceh Syariah biasanya memberikan balas jasa berupa bonus dalam bentuk uang kepada nasabah dan biasanya pada pengguna produk giro. Uang tersebut biasanya akan masuk ke rekening penerima bonus.⁹

PT. Bank Aceh Syariah memberikan balas jasa berupa bonus dalam bentuk uang kepada nasabah yang terpilih penentuan besarnya bonus tabungan *wadiah* dan cara perhitungannya berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh ALCO (*Aset Liabilities Committee*) dan atas persetujuan pimpinan. Namun dalam pemberian bonus tersebut mengacu pada peraturan oleh pihak Bank yang diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dan penghimpunan dana LKS,¹⁰ pada diktum ketiga poin ke delapan dikatakan “kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dasar pihak ketiga oleh LKS harus didasarkan pada peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah (DPS)”.

⁸ Dion Yanuarmawan dan Yohan Bakhtiar, “Penghitungan Tabungan Dan Deposito Bank Syariah”, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Terintegrasi*, Volume 2 Nomor 1, 2017, hlm 6.

⁹ Nadia Rifiyanti, *Customer Service Bank Aceh*, wawancara pribadi, Banda Aceh pada 6 Juni 2024.

¹⁰ Nabila Afriola, “Analisis Akad Wadiah Yad Dhamah Dan Pemberian Bonus Tabungan Sahara Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Rairy, Darussalam, 2023, hlm 44.

Berdasarkan hasil penelitian PT. Bank Aceh Syariah memberikan balas jasa atau bonus kepada pihak Bank dalam bentuk uang karena mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dalam Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dan penghimpunan dana LKS, pada diktum ketiga poin ke delapan dikatakan “kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dasar pihak ketiga oleh LKS harus didasarkan pada peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah (DPS)”. Namun dalam penetapan peraturan tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dan penghimpunan dana LKS pada diktum ketiga poin satu yang berbunyi “Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang”.

B. Peran Dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Dalam Qanun No 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

1. Peran dan kewenangan Dewan Syariah Aceh (DSA)

Dewan Syariah Aceh atau yang disebut DSA merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan merupakan lembaga perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan tugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Syariah Aceh dibentuk untuk kepentingan pengaturan, koordinasi, pengawasan syariah di tingkat Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Husni M.Ag sebagai kabit bina Hukum Syariat Islam dan sebagai Sekertaris Dewan Syariah Aceh, DSA memiliki wewenang terhadap LKS, seperti melakukan literasi, pembinaan, dan Latihan keuangan terhadap LKS dan juga sebagai fasilitator terhadap LKS. Selain itu DSA juga berperan aktif dalam mengawasi fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) terkait dengan fatwa tersebut apakah sudah dijalankan dengan seharusnya oleh LKS.

Dalam peraturan Gubernur Aceh No 56 tahun 2020 pada Bab IV tentang tugas dan wewenang Dewan Syariah Aceh. Disebutkan Dewan Syariah Aceh memiliki tugas dan wewenang yaitu: (1) Mengawasi Penerapan Fatwa DSN pada LKS; (2) Membuat surat edaran (ta’limat) kepada LKS; (3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS; (4) Melakukan koordinasi dengan DSN; (5) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DSK; (6) Memberikan rekomendasi bagi calon DPS LKS; (7) Melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

Pada pasal 47 Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan syariah disebutkan bahwa Dewan Syariah Aceh berwenang untuk: (1) Mengkoordinasi dan konsolidasi antar Dewan Pengawas Syariah pada setiap Lembaga Keuangan Syariah; (2) Mengkoordinasi dan konsolidasi Dewan Syariah Aceh dengan Dewan Syariah Kota; (3) Melakukan pengawasan terhadap putusan Dewan Syariah Nasional atas produk dan transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Aceh; (5) Mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Syariah lainnya yang belum memiliki Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) Menjadi penghubung antara Lembaga Keuangan Syariah dengan pemerintah; (7) Meningkatkan koordinasi terkait edukasi keuangan syariah kepada masyarakat; (8) Melakukan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah setelah berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, apabila terjadi masalah dalam penerapan LKS maka DSA memiliki wewenang sebagai berikut:¹¹ (1) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN. Peringatan tersebut dilakukan dengan cara teguran secara tertulis, pembinaan, mengusul pencabutan izin operasional; (2) Memanggil dan melakukan investigasi terhadap DPS yang bermasalah dari sisi kepatuhan syari'ah.

Apabila berdasarkan hasil investigasi ditemukan pelanggaran syariah maka DSA dapat melakukan teguran secara tertulis, pembinaan, dan mengusul pencabutan hak pengawas DPS yang dianggap tidak layan dan/atau tidak professional.

2. Peran Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 yang bertugas dalam menyelenggarakan satu kesatuan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur oleh Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan disektor Perbankan OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan Bank;

¹¹ Husni M.Ag, Kabit Bina Hukum Syariat Islam, wawancara, Banda Aceh, pada tanggal 1 Februari 2024.

- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai Kesehatan Bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank;
- d. Pemeriksaan Bank

Pengaturan serta pengawasan perbankan syariah juga merupakan salah satu tugas alih fungsi dari Bank Indonesia kepada OJK yang tertuang pada Undang-Undang Syariah. Pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur dengan jelas pembinaan dan pengawasan bank syariah dibawah pengawasan Bank Indonesia antara lain mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank syariah dan Undang-Undang Syariah.¹²

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada Bank Syariah dan UUS meliputi pengawasan tidak langsung *off-site supervision* atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung *on-site supervision*. Beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK maka menjadi penting untuk menakar kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pada perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011.

3. Peran Dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan Syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bab IV tentang Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Aceh dan Dewan Syariah Kabupaten/kota, pada bagian kesatu disebutkan bahwa LKS wajib membentuk DPS. Dan DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 45 Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disebutkan:

1. DPS bertugas Mengawasi dan memberi teguran dan saran kepada direksi atau pengurus sesuai dengan penerapan prinsip syariah;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DPS sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penjelasan Bab VIII, Pasal 50.

bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 15/22/DPbS. Dalam surat edaran tersebut menguraikan DPS adalah dewan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) supaya penerapan prinsip syariah terlaksana dengan benar.

Dalam Surat edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS disebutkan DPS memiliki kewenangan salah satunya adalah pengawasan penerapan prinsip syariah. Pengawasan penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang mencakup pengawasan terhadap produk baru BPRS, dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

Masih dari sumber yang sama yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS yang menyebutkan langkah-langkah pengawasan DPS terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di antaranya sebagai berikut: (1) Melakukan pemeriksaan minimal 1 kali dalam 1 bulan di kantor BPRS; (2) Meminta laporan tentang produk dan aktivitas dalam menghimpun dana, melakukan pembiayaan, serta produk jasa BPRS oleh Direksi BPRS; (3) Melakukan uji sampling kepada minimal 3 nasabah untuk masing-masing produk atau jasa BPRS; (4) Memverifikasi seluruh dokumen transaksi sampling nasabah untuk mengetahui penerapan prinsip syariah; (5) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan dan/atau konfirmasi kepada karyawan BPRS dan/atau nasabah untuk membuktikan hasil pemeriksaan dokumen; (6) Mengajukan permohonan bukti dokumen kepada Direksi BPRS; (7) Memberikan pendapat terhadap penerapan prinsip syariah atas aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan hingga kegiatan jasa BPRS lainnya, termasuk perhitungan dan pelaporan transaksi keuangan; (8) Melakukan diskusi kepada BPRS tentang hasil-hasil temuan dari fungsi pengawasan atas penerapan prinsip syariah; (9) Menyusun laporan berdasarkan hasil pengawasan atas kegiatan usaha BPRS; (10) Menjelaskan secara terperinci dan holistik terhadap hasil pengawasan yang akan diajukan kepada Bank Indonesia, termasuk diskusi tentang exit meeting hasil pemeriksaan BI.

KESIMPULAN

Pertama. Aceh menggunakan LKS diberbagai sektor keuangan sejak disahkannya Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada sat ini perbankan syariah yang banyak digunakan masyarakat Aceh adalah PT. Bank Aceh Syariah (BAS). PT. Bank Aceh Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya meerapkan 3 produk berdasarkan prinsip syariah yaitu tabungan, giro, dan deposito. Ketiga produk tersebut menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Pihak Bank diperbolehkan memberikan balas jasa berupa bonus dalam hal pemberian bonus didasarkan pada Fatwa DSN No 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS. Dalam memberikan bonus tidak diperbolehkan memberikan dalam bentuk uang namun pihak PT. Bank Aceh Syariah memberikan bonus dalam bentuk uang sesuai dengan peraturan yang diberikan pimpinan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh DPS bertentangan dengan Fatwa DSN No 86/DSN-MUI/XII/2012.

Kedua. Terdapat lembaga-lembaga dalam Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang membantu terlaksananya Lembaga keuangan yang bedasarkan prinsip syariah. Lembaga tersebut bebrapa diantaranya adalah Dewan Syariah Aceh (DSA), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketidanya memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi berjalannya Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Miftakhu Rosyad, "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Keilmuwan Pendidikan Manajemen*, Volume 5 Nomor 2, 2019.
- Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Wali Pers: Grafindo, 2008.
- Dion Yanuarmawan dan Yohan Bakhtiar, "Penghitungan Tabungan Dan Deposito Bank Syariah", *Juenal Pengabdian Pada Masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi*, Volume 2 Nomor 1, 2017.
- Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation Of Educational Policies", *Jurnal At-Tadbir*, Volume 30 Nomor 2, 2020.
- Hermansyah "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Ilham dan Muslimim, *Hukum Perbankan Syariah*, Kab Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021.

Jum Anggriani, “Keudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Sistem Pengawasannya”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 18 Nomor 3, 2011.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 1, 2020.

Lynda hasibuan, *ramai-ramai bank keluar dari Aceh ini penyebabnya*, CNBC Indonesia, 17/4/2021, <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210417151910-17238656/ramai-ramai-bank-keluar-dari-aceh-ini-penyebabnya>>, [diakses 29/8/2023]

Muhaimin, *metode penelitian hukum*, Mataram: Mataram University Pers, 2020.

Mukhlis, “Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1, 2014.

Nabila Afriola, “Analisis Akad Wadiah Yad Dhamah Dan Pemberian Bonus Tabungan Sahara Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Rairy, Darussalam, 2023.

Noni Afrianty (*et.al*), *Lembaga Keuangan Syariah*, kota Bengkulu: Penerbit CV Zigie Utama, 2019.

Nurhadi Suchahyo, *qanun berlaku bank-bank konvensional di aceh pilih tutup buku*, voaindonesia, 21/4/2021, <<https://www.voaindonesia.com/a/qanun-berlaku-bank-bank-konvensional-di-aceh-pilih-tutup-buku-5861264.html>>, [diakses 29/8/2023].

Rachmadi usman “*Aspek hukum Pebankan syariah di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suhaimi, Darmawan, Analysis of the Amendment to the Qanun of Southwest Aceh Regency Number 12 of 2016 concerning Regency Government Equity Participation Southwest Aceh at Bank Aceh Company, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 9, Issue 11, November 2022.

Viva budi kusanandar, *provinsi Aceh memiliki persentase penduduk muslim tersebar nasional juni 2021*, databoks, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/25/provinsi-aceh-miliki-persentase-penduduk-muslim-terbesar-nasional-pada-juni-2021#:~:text=Aceh%20merupakan%20provinsi%20dengan%20persentase,populasi%205%2C33%20juta%20jiwa>>, [diakses 29/8/2023].

Wike Anggraini dan Nella Safira, “Penegakkan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah”, *Jurnal Tatapamong*, Volume 1 Nomor 2, 2019.